



# BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **227** TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2019

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang terdiri dari:
- a. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
  - b. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
  - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
  - d. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu;
  - e. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu;
  - f. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu;
  - g. Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
  - h. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas:
- a. merumuskan dan menetapkan metode seleksi yang akan digunakan;
  - b. menetapkan dan melaksanakan tahapan seleksi yang terdiri dari:
    1. pengumuman;
    2. seleksi administrasi;
    3. uji kompetensi;
    4. penilaian penulisan dan presentasi makalah;
    5. wawancara;

6. penelusuran rekam jejak (*track record*); dan
  7. tes kesehatan dan psikologi.
- c. menentukan 3 (tiga) calon yang akan diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan uji kompetensi, penulisan dan presentasi makalah, wawancara dan penelusuran rekam jejak (*track record*) dan kinerja sebelumnya; dan
  - d. menyampaikan 3 (tiga) calon kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dipilih salah satu diantaranya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Panitia Seleksi dibantu oleh Tim Sekretariat Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu.
- KELIMA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 15 APRIL 2019



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 227 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN  
 TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 KAPUAS HULU TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN  
 JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	NAMA	JABATAN	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. SARBANI, S.E.,M.A.P.	Penjabat Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Ketua
2	Drs. H. MOHAMMAD YUSUF, M.M.	Asisten Administrasi dan Umum	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Sekretaris
3	Dr. HERMANSYAH, S.H., M.Hum.	Lektor Kepala	Akademisi/ Pakar/ Profesional	Anggota
4	Dr. MARTOYO, M.A.	Lektor Kepala	Akademisi/ Pakar/ Profesional	Anggota
5	Hj. WINDA LESTARI, M.Si., Psikolog.	Psikolog	Profesional	Anggota
6	Drs. H. HASAN M., M.Si.	Pensiunan PNS	Pakar	Anggota
7	Drs. SUPARMAN, M.Si.	Anggota Tim Pembina pada Pendidikan diluar Domisili Politeknik Negeri Pontianak di Putussibau	Pakar	Anggota

